



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 028/Kep.68-Bapenda/2019

TENTANG

PENITIPAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH BERUPA TAPPING BOX
KEPADA WAJIB PAJAK RESTORAN DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial dan harus terus diberdayakan baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak daerah;
 - b. bahwa dalam rangka intensifikasi pajak daerah diperlukan pemantauan dan data transaksi yang terjadi di wajib pajak untuk penghitungan pajak daerah yang akurat dan aktual dengan cara menangkap data transaksi yang cukup besar dan mengirimkannya ke server badan pendapatan daerah, sehingga data yang tersaji dapat digunakan sebagai dasar penghitungan pajak daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa untuk memantau dan mengirimkan data transaksi yang terjadi di wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemerintah daerah perlu menyediakan perangkat elektronik berupa tapping box yang dapat dioperasikan oleh wajib pajak dengan cara penitipan kepada wajib pajak;
 - d. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, penitipan tapping box sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menitipkan barang milik pemerintah daerah berupa tapping box kepada wajib pajak restoran di wilayah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Wajib pajak restoran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wajib pajak restoran, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertindak sebagai operator tapping box dengan tugas memasukan data setiap transaksi atas pelayanan yang diberikan.
- KEEMPAT : Wajib pajak restoran sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. tidak boleh memindahtangankan tapping box milik pemerintah daerah kepada pihak lain;
 - b. memberikan akses dan keleluasaan kepada petugas pengelola pajak daerah pada pemerintah daerah untuk memeriksa dan mengawasi penggunaan tapping box;
 - c. memberikan rincian data yang berkenaan dengan besaran omzet dan jumlah pajak yang harus dibayarkan;
 - d. menjaga dan memelihara perangkat tapping box dengan sebaik-baiknya dan segera melaporkan kepada pengelola pajak daerah apabila terjadi kerusakan atau perangkat tapping box tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Kepala Badan Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendapatan I melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan tapping box oleh wajib pajak dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 028/kep.68-Bapenda/2019
TANGGAL : 2 Januari 2019
TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENITIPAN BARANG MILIK PEMERINTAH
DAERAH BERUPA TAPPING BOX KEPADA WAJIB PAJAK RESTORAN
DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

**DAFTAR PENITIPAN TAPPING BOX DARI PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KEPADA WAJIB PAJAK RESTORAN DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NPWPD	JENIS PAJAK
1	PT. NUSA PANGAN PRIMA/ BAKSO SOLARIA	P2.0003104.09.005	RESTORAN
2	SATE MARANGGI HJ. YETTI/H RASTA CIBUNGUR	P2.0000018.04.001	RESTORAN
3	RUMAH MAKAN CIGANEA	P2.0000058.06.009	RESTORAN
4	STASIUN KOPI	P2.0004456.01.005	RESTORAN
5	RUMAH MAKAN SAMBEL HEJO DADAK	P2.0002335.06.009	RESTORAN

 **BUPATI PURWAKARTA,** 



ANNE RATNA MUSTIKA